



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN  
SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan rincian pada urusan sosial dalam pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 200), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 56);

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 2019) terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

#### M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.

#### Pasal I

- (1) Menambah 3 (tiga) rincian pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.
- (2) Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 200), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 11).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. S U K A M T A

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. D A H N I A L K I F L I



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TANGGAL 29 APRIL 2020

NO.	URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	a. Koordinasi	1. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Kawasan Perdesaan di wilayah. 2. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya.
	b. Fasilitasi	3. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. 4. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam satu kecamatan dan Kerjasama Antar Desa. 5. Fasilitasi administasi tata pemerintahan desa. 6. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. 7. Fasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan. 8. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa. 9. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. 10. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. 11. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa. 12. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan. 13. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 14. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan. 15. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. 16. Fasilitasi Kerjasama desa dengan pihak ketiga. 17. Fasilitasi penataan, pemnafaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa. 18. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. 19. Fasilitasi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah berupa uang untuk pelaksanaan kegiatan (program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut maksimal satu milyar rupiah) di Kecamatan yang bersumber dari APBD.
	c. Pelaksanaan	20. Melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 21. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. 22. Memutuskan dan menetapkan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 23. Memutuskan dan menetapkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 24. Monitoring dan Evaluasi Hibah berupa uang untuk pelaksanaan kegiatan (program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut maksimal satu milyar rupiah) di Kecamatan yang bersumber dari APBD. 25. Pengesahan dokumen Berita Acara penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. S U K A M T A